



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 158 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENERIMA REMUNERASI
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa remunerasi diberikan kepada para dosen yang memenuhi syarat serta dinyatakan lulus verifikasi dan penilaian kinerja pada periode tertentu;
- b. bahwa untuk ketertiban dan akuntabilitas pembayaran remunerasi, perlu menetapkan dosen penerima remunerasi dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penerima Remunerasi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Remunerasi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENERIMA REMUNERASI PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP II.**
- KESATU** : Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penerima Remunerasi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Remunerasi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **3** Maret 2025
Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP.19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 158 Tahun 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**DOSEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENERIMA REMUNERASI
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI-DESEMBER 2024 TAHAP II**

No.	NIDN	NIP	Nama	Jabatan Fungsional	Poin	Fakultas
1	2003098802	198809032023211011	Muhaza Liebenlito, M.Si.	Asisten Ahli	35,05	Fakultas Sains dan Teknologi
2	2018089601	199608182023212030	Dhea Urfina Zulkifli, S.Mat., M.Si.	Asisten Ahli	34,71	Fakultas Sains dan Teknologi
3	2029048801	198804292023211015	Mahmudi, M.Si.	Asisten Ahli	42,17	Fakultas Sains dan Teknologi

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP.19691216 199603 1 001